



P U T U S A N
Nomor 11/PID/2015/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **MUHAMMAD ANDI alias SYAIPUL alias IPUL bin JASMAN;**

Tempat lahir : Sungai Loban;

Umur/Tanggal Lahir : 32 Tahun / 1982;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Desa Sepunggur RT. 5 Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Buruh Karet;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Juni 2014 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juni 2014 sampai dengan tanggal 28 Juni 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2014 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2014;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, sejak tanggal 20 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 18 September 2014;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin, sejak tanggal 19 September 2014 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2015;
6. Perpanjangan penahanan I oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 18 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 17 Desember 2014;

Halaman 1 dari 20 halaman, Putusan Nomor 11/PID/2015/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan penahanan II oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 18 Desember 2014 sampai dengan tanggal 16 Januari 2015;
8. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 14 Januari 2015 sampai dengan tanggal 12 Pebruari 2015;
9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 13 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 13 April 2015;

Menimbang, bahwa Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama SYAPRUDIN, S.Kom., S.H., Advokat dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "SYAPRUDIN LAUPEE, S.Kom., S.H. & REKAN" yang beralamat di Jalan Brigjen H. Hasan Basri No. 11 RT. 01 Desa Pagarryung Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 7 Januari 2015;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

- I. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 17 Pebruari 2015, Nomor 11/PID/2015/PT.BJM., tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- II. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 265/Pid.B/2014/PN Bln., tanggal 7 Januari 2015, yang amar selengkapnya adalah sebagai berikut:
 1. Menyatakan bahwa terdakwa **MUHAMMAD ANDI als. SYAIPUL als. IPUL bin JASMAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair;
 2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ANDI als. SYAIPUL als. IPUL bin JASMAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**TURUT SERTA MELAKUKAN PEMBUNUHAN**";
 4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD ANDI als. SYAIPUL als. IPUL bin JASMAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 2 dari 20 halaman, Putusan Nomor 11/PID/2015/PT.BJM



6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN (Rumah Tahanan Negara);

7. Memerintahkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) pasang baju dan celana yang berlumuran darah korban an. MUNIF.
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia.
- 1 (satu) pasang sepatu boat.
- 1 (satu) buah topi.
- 1 (satu) buah kompas.
- 1 (satu) gulung pita warna merah

Dikembalikan kepada ahli waris Munif;

- 1 (satu) pasang baju dan celana berlumuran darah korban an. SUMADI.
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia.
- 1 (satu) pasang sepatu boat.
- 1 (satu) buah topi.
- 1 (satu) gulung pita warna merah;

Dikembalikan kepada ahli waris Sumadi.

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia milik MULIADI;

Dikembalikan kepada Muliadi als. Icin bin Syahran;

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang lengkap dengan kumpangnya milik Muliadi.
- 2 (dua) bilah senjata tajam jenis parang lengkap dengan kumpangnya diduga milik ABAH RISWAN.
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang lengkap dengan kumpangnya diduga milik PAK MAY.
- 2 (dua) bilah senjata tajam jenis parang lengkap dengan kumpangnya.
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang lengkap dengan kumpangnya.



- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang lengkap dengan kumpangnya;

Dirampas untuk dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vega warna Hitam tanpa Nomor Polisi dan dalam keadaan tidak terawat serta aksesoris kendaraan tidak lengkap;

Dikembalikan kepada Muliadi als. Icin bin Syahrani;

8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

- III. Akta Permintaan Banding dari Penuntut Umum tanggal 12 Januari 2015 dengan Nomor 03/Akta.Pid/2015/PN Bln., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batulicin, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 265/Pid.B/2014/PN Bln., tanggal 7 Januari 2015 dan atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 14 Januari 2015 dengan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 265/Pid.B/2014/PN Bln., oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batulicin dan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Januari 2015 dengan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 265/Pid.B/2014/PN Bln., oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kotabaru;
- IV. Akta Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dengan Nomor 04/Akta.Pid/2015/PN Bln., tanggal 14 Januari 2015 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batulicin, yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 265/Pid.B/2014/PN Bln., tanggal 7 Januari 2015 dan atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Penuntut Umum dengan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 265/Pid.B/2014/PN Bln., pada tanggal 14 Januari 2015 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batulicin;
- V. Memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 27 Januari 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 28 Januari 2015, yang mana memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya secara patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 28 Januari 2015 dengan Relas Pemberitahuan dan Menyerahkan Memori Banding Nomor 265/Pid.B/2014/PN.Bln., oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batulicin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- VI. Memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 19 Januari 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 22 Januari 2015, yang mana memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya secara patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 Januari 2015 dengan Relas Pemberitahuan dan Menyerahkan Memori Banding Nomor 265/Pid.B/2014/PN.Bln., oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batulicin;
- VII. Kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 2 Pebruari 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 3 Pebruari 2015, yang mana kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya secara patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 Pebruari 2015 dengan Relas Pemberitahuan dan Menyerahkan Kontra Memori Banding Nomor 265/Pid.B/2014/PN.Bln., oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batulicin;
- VIII. Kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 2 Pebruari 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 4 Pebruari 2015, yang mana kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya secara patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 4 Pebruari 2015 dengan Relas Pemberitahuan dan Menyerahkan Kontra Memori Banding Nomor 265/Pid.B/2014/PN.Bln., oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batulicin serta kepada Terdakwa pada tanggal 10 Pebruari 2015 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kotabaru;
- IX. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding (inzage) Nomor 265/Pid.B/2014/PN.Bln., yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batulicin kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 10 Pebruari 2015 serta kepada Terdakwa pada tanggal 10 Pebruari 2015 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kotabaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-77/Epp.2/BTL/08/2014., tertanggal 11 Agustus 2014, Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Alternatif Subsidiaritas sebagai berikut:

KESATU:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD ANDI** als. **SYAIPUL** als. **IPUL bin JASMAN** bersama dengan Abah Riswan, Pak May, Sutan dan Eko (masing –

Halaman 5 dari 20 halaman, Putusan Nomor 11/PID/2015/PT.BJM



masing belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 5 Juni 2014 sekitar Pukul 15.00 wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2014 bertempat di Lokasi Kebun Karet Blok 14 Desa Sepunggur RT 5Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu atau setidak – tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, *telah melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada waktu sebagaimana tersebut diatas ketika terdakwa beserta Muliadi (dilakukan penuntutan terpisah), Abah Riswan, Pak May, Sutan dan Eko sedang duduk – duduk minum kopi di rumah Abah Riswan, Muliadi menerima telepon dari Ijam yang memberitahukan ada pemasangan patok tanah di Blok 14 disekitar lahan milik Muliadi, Abah Riswan dan Pak May.
- Bahwa terdakwa, Muliadi, Abah Riswan, Pak May, Sutan dan Eko yang mendengar kabar tersebut merasa tidak terima karena lahan tersebut belum selesai penyelesaian ganti ruginya dari pihak yang bersangkutan sehingga kemudian terdakwa, Muliadi, Abah Riswan, Pak May, Sutan dan Eko masuk ke dalam kebun karet dengan mengambil jalan masing – masing menuju Blok 14 untuk mencari orang yang memasang patok tersebut sambil membawa parang yang dipegang di tangan kanan terdakwa, Muliadi, Abah Riswan, Pak May, Sutan dan Eko.
- Bahwa sesampainya terdakwa di Blok 14, terdakwa melihat ada 2 (dua) orang yang sedang memasang patok batas tanah yaitu Munif dan Sumadi (para korban) yang tidak terdakwa kenal selanjutnya terdakwa bertanya kepada kedua korban “Siapa yang nyuruh masang patok ini?” dan dijawab oleh salah seorang korban “H. Koding yang menyuruhnya” setelah mendengar jawaban tersebut, Abah Riswan, Pak May, Sutan dan Eko yang sudah sampai di tempat terdakwa berdiri, dengan cepat menebaskan parang ke arah Munif dan Sumadi berkali – kali ke arah tubuh Munif dan Sumadi hingga Munif dan Sumadi terjatuh ke tanah sambil berteriak minta tolong.
- Bahwa terdakwa yang melihat kedua korban sudah jatuh ke tanah dan dalam kondisi terluka parah, tidak melakukan pertolongan akan tetapi terdakwa ikut menebaskan parangnya beberapa kali ke arah badan Munif dan Sumadi dengan tangan kanan terdakwa dari arah atas ke bawah hingga kedua korban meninggal dunia di tempat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Mayat No. 3556/VER/VI/2014 tanggal 9 Juni 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Endri Puspita, SD setelah memeriksa keadaan korban an. Sumadi, diperoleh hasil bahwa didapatkan : luka robek pada bagian rahang atas berukuran 20 x 5 cm, luka robek pada leher bagian belakang berukuran 30 x 20 cm, luka robek pada dada tengah bagian atas berukuran 5 x 3 cm, luka robek pada siku lengan kanan 10 x 8 cm.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Mayat No. 3557/VER/VI/2014 tanggal 9 Juni 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Endri Puspita, SD setelah memeriksa keadaan korban an. Munif, diperoleh hasil bahwa didapatkan : luka robek pada leher bagian belakang tidak beraturan berukuran 5 x 5 cm dan 10 x 20 cm, luka robek pada bahu kanan bagian belakang berukuran 7 x 4 cm, luka robek pada lengan kanan bawah tidak beraturan berukuran 20 x 10 cm dan 10 x 5 cm;

Perbuatan Terdakwa **MUHAMMAD ANDI als. SYAIPUL als. IPUL bin JASMAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 2 KUHP**;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD ANDI als. SYAIPUL als. IPUL bin JASMAN** bersama dengan Abah Riswan, Pak May, Sutan dan Eko (masing – masing belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 5 Juni 2014 sekitar Pukul 15.00 wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2014 bertempat di Lokasi Kebun Karet Blok 14 Desa Sepunggur RT 5 Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu atau setidak – tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, *telah melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada waktu sebagaimana tersebut diatas ketika terdakwa beserta Muliadi (dilakukan penuntutan terpisah), Abah Riswan, Pak May, Sutan dan Eko sedang duduk – duduk minum kopi di rumah Abah Riswan, Muliadi menerima telepon dari Ijam yang memberitahukan ada pemasangan patok tanah di Blok 14 disekitar lahan milik Muliadi, Abah Riswan dan Pak May.
- Bahwa terdakwa, Muliadi, Abah Riswan, Pak May, Sutan dan Eko yang mendengar kabar tersebut merasa tidak terima karena lahan tersebut belum

Halaman 7 dari 20 halaman, Putusan Nomor 11/PID/2015/PT.BJM



selesai penyelesaian ganti ruginya dari pihak yang bersangkutan sehingga kemudian terdakwa, Muliadi, Abah Riswan, Pak May, Sutan dan Eko masuk ke dalam kebun karet dengan mengambil jalan masing – masing menuju Blok 14 untuk mencari orang yang memasang patok tersebut sambil membawa parang yang dipegang di tangan kanan terdakwa, Muliadi, Abah Riswan, Pak May, Sutan dan Eko.

- Bahwa sesampainya terdakwa di Blok 14, terdakwa melihat ada 2 (dua) orang yang sedang memasang patok batas tanah yaitu Munif dan Sumadi (para korban) yang tidak terdakwa kenal selanjutnya terdakwa bertanya kepada kedua korban “Siapa yang nyuruh masang patok ini?” dan dijawab oleh salah seorang korban “H. Koding yang menyuruhnya” setelah mendengar jawaban tersebut, Abah Riswan, Pak May, Sutan dan Eko yang sudah sampai di tempat terdakwa berdiri, dengan cepat menebaskan parang ke arah Munif dan Sumadi berkali – kali ke arah tubuh Munif dan Sumadi hingga Munif dan Sumadi terjatuh ke tanah sambil berteriak minta tolong.
- Bahwa terdakwa yang melihat kedua korban sudah jatuh ke tanah dan dalam kondisi terluka parah, tidak melakukan pertolongan akan tetapi terdakwa ikut menebaskan parangnya beberapa kali ke arah badan Munif dan Sumadi dengan tangan kanan terdakwa dari arah atas ke bawah hingga kedua korban meninggal dunia di tempat.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Mayat No. 3556/VER/VI/2014 tanggal 9 Juni 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Endri Puspita, SD setelah memeriksa keadaan korban an. Sumadi, diperoleh hasil bahwa didapatkan : luka robek pada bagian rahang atas berukuran 20 x 5 cm, luka robek pada leher bagian belakang berukuran 30 x 20 cm, luka robek pada dada tengah bagian atas berukuran 5 x 3 cm, luka robek pada siku lengan kanan 10 x 8 cm.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Mayat No. 3557/VER/VI/2014 tanggal 9 Juni 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Endri Puspita, SD setelah memeriksa keadaan korban an. Munif, diperoleh hasil bahwa didapatkan : luka robek pada leher bagian belakang tidak beraturan berukuran 5 x 5 cm dan 10 x 20 cm, luka robek pada bahu kanan bagian belakang berukuran 7 x 4 cm, luka robek pada lengan kanan bawah tidak beraturan berukuran 20 x 10 cm dan 10 x 5 cm;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa **MUHAMMAD ANDI** als. **SYAIPUL** als. **IPUL** bin **JASMAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 338 KUHP** jo. **Pasal 55 ayat (1) ke – 2 KUHP**;

A T A U

KEDUA

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD ANDI** als. **SYAIPUL** als. **IPUL** bin **JASMAN** bersama dengan Abah Riswan, Pak May, Sutan dan Eko (masing – masing belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 5 Juni 2014 sekitar Pukul 15.00 wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2014 bertempat di Lokasi Kebun Karet Blok 14 Desa Sepunggur RT 5 Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu atau setidak – tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, *telah melakukan perbuatan secara terbuka dan secara bersama – sama melakukan kekerasan terhadap manusia atau barang yang telah menyebabkan matinya orang*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada waktu sebagaimana tersebut diatas ketika terdakwa beserta Muliadi (dilakukan penuntutan terpisah), Abah Riswan, Pak May, Sutan dan Eko sedang duduk – duduk minum kopi di rumah Abah Riswan, Muliadi menerima telepon dari Ijam yang memberitahukan ada pemasangan patok tanah di Blok 14 disekitar lahan milik Muliadi, Abah Riswan dan Pak May.
- Bahwa terdakwa, Muliadi, Abah Riswan, Pak May, Sutan dan Eko yang mendengar kabar tersebut merasa tidak terima karena lahan tersebut belum selesai penyelesaian ganti ruginya dari pihak yang bersangkutan sehingga kemudian terdakwa, Muliadi, Abah Riswan, Pak May, Sutan dan Eko masuk ke dalam kebun karet dengan mengambil jalan masing – masing menuju Blok 14 untuk mencari orang yang memasang patok tersebut sambil membawa parang yang dipegang di tangan kanan terdakwa, Muliadi, Abah Riswan, Pak May, Sutan dan Eko.
- Bahwa sesampainya terdakwa di Blok 14, terdakwa melihat ada 2 (dua) orang yang sedang memasang patok batas tanah yaitu Munif dan Sumadi (para korban) yang tidak terdakwa kenal selanjutnya terdakwa bertanya kepada kedua korban “Siapa yang nyuruh masang patok ini?” dan dijawab oleh salah seorang korban “H. Koding yang menyuruhnya” setelah mendengar jawaban tersebut, Abah Riswan, Pak May, Sutan dan Eko yang

Halaman 9 dari 20 halaman, Putusan Nomor 11/PID/2015/PT.BJM



sudah sampai di tempat terdakwa berdiri, dengan cepat menebaskan parang ke arah Munif dan Sumadi berkali – kali ke arah tubuh Munif dan Sumadi hingga Munif dan Sumadi terjatuh ke tanah sambil berteriak minta tolong.

- Bahwa terdakwa yang melihat kedua korban sudah jatuh ke tanah dan dalam kondisi terluka parah, tidak melakukan pertolongan akan tetapi terdakwa ikut menebaskan parangnya beberapa kali ke arah badan Munif dan Sumadi dengan tangan kanan terdakwa dari arah atas ke bawah hingga kedua korban meninggal dunia di tempat.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Mayat No. 3556/VER/VI/2014 tanggal 9 Juni 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Endri Puspita, SD setelah memeriksa keadaan korban an. Sumadi, diperoleh hasil bahwa didapatkan : luka robek pada bagian rahang atas berukuran 20 x 5 cm, luka robek pada leher bagian belakang berukuran 30 x 20 cm, luka robek pada dada tengah bagian atas berukuran 5 x 3 cm, luka robek pada siku lengan kanan 10 x 8 cm.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Mayat No. 3557/VER/VI/2014 tanggal 9 Juni 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Endri Puspita, SD setelah memeriksa keadaan korban an. Munif, diperoleh hasil bahwa didapatkan : luka robek pada leher bagian belakang tidak beraturan berukuran 5 x 5 cm dan 10 x 20 cm, luka robek pada bahu kanan bagian belakang berukuran 7 x 4 cm, luka robek pada lengan kanan bawah tidak beraturan berukuran 20 x 10 cm dan 10 x 5 cm;

Perbuatan Terdakwa **MUHAMMAD ANDI als. SYAIPUL als. IPUL bin JASMAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 ayat (2) ke – 3 KUHP**;

A T A U

KETIGA

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD ANDI als. SYAIPUL als. IPUL bin JASMAN** pada hari Kamis tanggal 5 Juni 2014 sekitar Pukul 15.00 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2014 bertempat di Lokasi Kebun Karet Blok 14 Desa Sepunggur RT 5Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu atau setidak – tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, *secara tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai*



dalam miliknya, menyimpan, mengangkut atau menyembunyikan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika terdakwa tidak sedang melakukan pekerjaan terdakwa, terdakwa membawa 1 (satu) bilah paranglengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu berwarna coklat yang diselipkan di bagian pinggang sebelah kanan terdakwa tanpa terdakwa memiliki surat ijin yang sah mengenai 1 (satu) bilah paranglengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu berwarna coklat tersebut.
- Bahwa parang tersebut mempunyai ujung runcing dan bidang tajam, terdakwa bawa tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa, parangtersebut bukan merupakan barang pusaka serta dibawa oleh terdakwa dengan tujuan untuk berjaga – jaga;

Perbuatan Terdakwa **MUHAMMAD ANDI als. SYAIPUL als. IPUL bin JASMAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951**;

Menimbang, bahwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana Surat Tuntutan (*requisitoir*) dengan Nomor Register Perkara : PDM-77/Epp.2/BTL/08/2014, yang dibacakan di persidangan pada tanggal 10 Desember 2014, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ANDI als. SYAIPUL als. IPUL bin JASMAN** bersalah melakukan pembunuhan berencana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD ANDI als. SYAIPUL als. IPUL bin JASMAN** berupa pidana penjara selama **16 (enam belas) tahun** dengan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa berupa:
 - 1 (satu) pasang baju dan celana yang berlumuran darah korban an. **MUNIF**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia
- 1 (satu) pasang sepatu boat
- 1 (satu) buah topi
- 1 (satu) buah kompas
- 1 (satu) gulung pita warna merah

Dikembalikan kepada ahli waris Munif.

- 1 (satu) pasang baju dan celana berlumuran darah korban an. SUMADI
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia
- 1 (satu) pasang sepatu boat
- 1 (satu) buah topi
- 1 (satu) gulung pita warna merah

Dikembalikan kepada ahli waris Sumadi.

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia milik MULIADI

Dikembalikan kepada Muliadi als. Icin bin Syahrán.

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang lengkap dengan kumpangnya milik Muliadi
- 2 (dua) bilah senjata tajam jenis parang lengkap dengan kumpangnya diduga milik ABAH RISWAN
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang lengkap dengan kumpangnya diduga milik PAK MAY
- 2 (dua) bilah senjata tajam jenis parang lengkap dengan kumpangnya
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang lengkap dengan kumpangnya
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang lengkap dengan kumpangnya

Dirampas untuk dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi.

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vega warna Hitam tanpa Nomor Polisi dan dalam keadaan tidak terawat serta aksesoris kendaraan tidak lengkap

Dikembalikan kepada Muliadi als. Icin bin Syahrán;

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 2.500,00** (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 12 dari 20 halaman, Putusan Nomor 11/PID/2015/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum maupun permintaan banding oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat – syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tertanggal 27 Januari 2015 pada pokoknya berpendapat bahwa Majelis Hakim yang menangani perkara ini telah salah menerapkan hukum berupa pengenaan Pasal terhadap Terdakwa yaitu Pasal yang seharusnya dinyatakan terbukti dalam perbuatan Terdakwa adalah Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan alasan:

- Letak dari unsur perencanaan tersebut adalah adanya waktu yang cukup untuk berpikir bagi Terdakwa, ABAH RISWAN, PAK MAY, SUTAN dan EKO sebagai pembuat materiil dan juga MULIADI alias ICIN sebagai yang turut serta melakukan untuk membatalkan niatnya membunuh korban ataupun mencegah ABAH RISWAN, PAK MAY, SUTAN dan EKO sebagai pembuat materiil mulai dari saat MULIADI alias ICIN menerima telpon akan tetapi hal tersebut tidak Terdakwa lakukan sehingga kemudian kedua korban Terdakwa bunuh dengan luka-luka sebagaimana tercantum dalam Visum et Repertum Mayat No. 3556/VER/VI/2014 tanggal 9 Juni 2014 dan Visum et Repertum Mayat No. 3557/VER/VI/2014 tanggal 9 Juni 2014 yang juga menyebutkan bahwa Visum et Repertum ini merupakan Visum et Repertum Mayat. Jadi sebelum dilakukan visum, kedua korban sudah dalam keadaan meninggal. Dengan demikian telah sesuai dengan pendapat dari S.R. SIANTURI, S.H. (Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya pada halaman 489) yang mengatakan bahwa dipandang ada perencanaan jika sipetindak dalam suatu waktu yang cukup telah memikirkan serta menimbang-nimbang dan kemudian menentukan waktu, tempat, cara atau alat dan lain sebagainya yang akan digunakan untuk pembunuhan tersebut;
- Dengan alasan tersebut diatas, mohon supaya Pengadilan Tinggi Banjarmasin, menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa:
 - Terdakwa **MUHAMMAD ANDI als. SYAIPUL als. IPUL bin JASMAN** bersalah melakukan pembunuhan berencana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP** dan menjatuhkan pidana penjara selama **16 (enam belas) tahun** dengan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori bandingnya tertanggal 2 Pebruari 2015 pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terbanding (Terdakwa) sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim yaitu tentang tidak terbuktinya Pasal 340 KUH Pidana, namun disisi lain tidak sependapat dan atau menolak keras atas pertimbangan hukum Majelis Hakim yang mengatakan bahwa Pasal 338 KUH Pidana terbukti secara sah dan meyakinkan dengan alasan berdasarkan fakta-fakta persidangan dan saksi-saksi serta alat bukti yang terungkap dalam persidangan ini;
- Bahwa Majelis Hakim dalam menerapkan Pasal 338 KUH Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana pada Judex Factie tingkat pertama adalah tidak berdasar fakta-fakta hukum yang benar, begitupun dalam mengambil alih unsur barang siapa dari dakwaan Primair, Majelis Hakim mengambil alih secara sewenang-wenang dengan penafsiran hukum atau analisa hukum yang keliru dan tidak berdasar pada ilmu hukum yang benar, oleh karena unsur barang siapa dalam Pasal 340 KUH Pidana memiliki rumusan unsur barang siapa yang berbeda dalam pasal 338 KUH Pidana;
- Bahwa dalam rumusan tindak pidana unsur kesengajaan berarti opzet yaitu adanya kehendak yang disadari yang dituju untuk melakukan kejahatan tertentu. Maka apabila dihubungkan dengan perkara ini yang berdasarkan pada pembuktian sama sekali tidak ada fakta hukum tentang perbuatan hukum Terdakwa yang dengan sengaja melakukan tindak pidana ini, jadi tidak adanya bukti yang bersifat menghendaki dari Terdakwa berarti menurut hukum tidak adanya unsur kesengajaan berupa *willens en wittens*, maksudnya adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah memenuhi rumusan *willens* atau haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan memenuhi unsur *wittens* atau haruslah mengetahui akibat dari apa yang dibuat;

Berdasarkan uraian diatas, mohon agar Pengadilan Tinggi Banjarmasin berkenan memberikan putusan:

- Menerima Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa **Muhammad Andi als Syaipul als Ipul Bin Jasman**

Halaman 14 dari 20 halaman, Putusan Nomor 11/PID/2015/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan atas Putusan Pengadilan Negeri Batulicin pada Pengadilan Negeri Batulicin Nomor: 265/ Pid.B/2014/PN.Bln tanggal 7 Januari 2015, sepanjang mengenai tidak terbuktinya dakwaan;

Mengadili sendiri:

- Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan atau tuntutan Jaksa penuntut umum terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan dalam memori bandingnya, tertanggal 19 Januari 2015 yang pada pokoknya sama dengan uraian dan alasan sebagaimana tersebut dalam kontra memori bandingnya tertanggal 2 Pebruari 2015;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Penuntut Umum mengajukan kontra memori bandingnya tertanggal 2 Pebruari 2015 yang pada pokoknya sama dengan uraian dan alasan sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya tertanggal 27 Januari 2015;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 265/Pid.B/2014/PN Bln., tanggal 7 Januari 2015, serta memori banding dari Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa serta memori bandingnya, maka berdasarkan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 5 Juni 2014 sekitar pukul 15.30 wita di lokasi perkebunan karet PT. KAM blok 14 Rt.5 Desa Sepunggur Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu, telah ditemukan 2 (dua) mayat yang diketahui bernama Sumadi dan Munif adalah Karyawan Sub Kontraktor H. Koding yang bertugas mengukur jarak jalan untuk di dozer.
- Bahwa PT.KAM ada pekerjaan pendorongan atau pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit di blok 14 dan blok 15 di Rt.5 Desa Sepunggur Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa ada permasalahan mengenai ganti rugi lahan yang belum dibayar oleh PT.KAM kepada masyarakat pemilik lahan tetapi menurut PT.KAM sudah melakukan pembayaran ganti rugi sehingga permasalahan tersebut belum selesai;

Halaman 15 dari 20 halaman, Putusan Nomor 11/PID/2015/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum ditemukannya 2 (dua) orang mayat tersebut Terdakwa Muhammad Andi, ABAH RISWAN, PAK MAY, Sdr. SULTAN, Sdr. EKO, Sdr. MULIADI als. ICIN, Sdr. EDY, Sdr. SYAHRIL (RT setempat), Sdr. GAFFAR, Sdr. RAHMADI, Sdr. RAHWANI, HUMAS PT. KAM Sdr. MANSYAH als. DIDIT, Security PT. KAM bertemu disimpang empat blok 15 setelah mendengar penjelasan dari humas PT.KAM MANSYAH als. DIDIT akan ada pendorongan di blok 14 dan 15 dari PT.KAM dan meminta penjelasan dari pihak perusahaan terhadap hal tersebut serta memberitahukan kepada teman-teman pada malamnya akan diadakan rapat di rumah Ketua RT;
- Bahwa setelah pertemuan tersebut Terdakwa Muhammad Andi bersama Mulyadi Als Icin, ABAH RISWAN, EKO, PAK MAY, SULTAN singgah di pondok Abah Riswan di Blok 10 sambil minum kopi, kemudian Mulyadi menerima telpon dari Sdr. UJAM als. ABUNAWAS yang isinya ada orang yang memasang patok, selanjutnya Mulyadi bergegas dengan membawa parang berangkat mencari orang yang memasang patok tersebut diikuti oleh Terdakwa Muhammad Andi kemudian disusul oleh ABAH RISWAN, EKO, PAK MAY dan SULTAN;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Andi masuk ke kebun karet di Blok 14 melalui jalan sebelah samping kanan pondok milik Mulyadi kemudian terdakwa jalan lurus ke belakang pondok Sdr. SULTAN kemudian terdakwa mengarah mutar kiri sampai tembus lewat samping sungai kecil kemudian terdakwa muter lagi arah kiri dan tembus ke kebun karet yang terdakwa tuju tersebut yang sudah dipasang patoknya sedangkan Mulyadi als ICIN masuk ke kebun karet melalui jalan setapak yang berada di tengah dengan arah lurus sampai ke dalam kebun karet tersebut dan pada waktu itu Mulyadi Als Icin masih bertemu terdakwa didalam kebun karet tersebut, namun tidak lama kemudian Mulyadi berpisah dengan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang pertama kali menemukan pemasang patok tersebut selanjutnya menanyakan kepada 2 (dua) orang pemasang patok "SIAPA YANG NYURUH MASANG PATOK INI" dijawabnya oleh salah satu dari mereka "YANG MENYURUH H. KODING" kemudian dari arah belakang SULTAN, PAK MAY, ABAH RISWAN, dan EKO membacok dengan menggugurkan parang, 2 (dua) orang pemasang patok tersebut sampai jatuh tersungkur;

Halaman 16 dari 20 halaman, Putusan Nomor 11/PID/2015/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Muhammad Andi di persidangan Terdakwa Muhammad Andi tidak ikut melakukan pembacokan terhadap 2 (dua) orang pemasang patok tersebut, tetapi diketerangan Berita Acara Penyidik dan Berita Acara Pemeriksaan Rekonstruksi Terdakwa mengakui ikut melakukan pembacokan terhadap 2 (dua) orang pemasang patok tersebut sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan parang, dan parang tersebut tidak ditemukan;
- Bahwa terhadap keterangan yang berbeda tersebut berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan pada saat dilakukan penangkapan oleh petugas Polisi, Terdakwa dipukul sehingga kepalanya pusing tetapi saat pemeriksaan di penyidikan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta tidak dilakukan intimidasi terhadap pemeriksaan di penyidikan;
- Bahwa setelah 2 (dua) orang pemasang patok tersebut jatuh tersungkur, Terdakwa Muhammad Andi bersama dengan SULTAN, PAK MAY, ABAH RISWAN, dan EKOkabur masing-masing, terdakwa Muhammad Andi kabur melalui jalan samping kanan rumah Mulyadi Als Icin dan terdakwa sempat berpapasan dengan Mulyadi dan menanyakan kepada Mulyadi "KEMANA CIN" dan dijawab Mulyadi Als Icin "MENGALIH SAP" dan Mulyadi Als ICIN selanjutnya bertanya kepada terdakwa Muhammad Andi "IKAM PANG KEMANA" dan terdakwa menjawab "KERUMAH ANGAH" selanjutnya terdakwa langsung jalan menuju rumah ANGAH;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Andi ditangkap oleh petugas Polisi pada tanggal 8 Juni 2014 di rumah mertuanya Jelapat, Barito Kuala (Marabahan), sebelumnya Terdakwa Muhammad Andi berangkat dari Desa Sebanban bersama isterinya tanggal 7 Juni 2014;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Mayat No. 3556/VER/VI/2014 tanggal 9 Juni 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Endri Puspita, SD setelah memeriksa keadaan korban an. Sumadi, diperoleh hasil bahwa didapatkan : luka robek pada bagian rahang atas berukuran 20 x 5 cm, luka robek pada leher bagian belakang berukuran 30 x 20 cm, luka robek pada dada tengah bagian atas berukuran 5 x 3 cm, luka robek pada siku lengan kanan 10 x 8 cm.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Mayat No. 3557/VER/VI/2014 tanggal 9 Juni 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Endri Puspita,

Halaman 17 dari 20 halaman, Putusan Nomor 11/PID/2015/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SD setelah memeriksa keadaan korban an. Munif, diperoleh hasil bahwa didapatkan : luka robek pada leher bagian belakang tidak beraturan berukuran 5 x 5 cm dan 10 x 20 cm, luka robek pada bahu kanan bagian belakang berukuran 7 x 4 cm, luka robek pada lengan kanan bawah tidak beraturan berukuran 20 x 10 cm dan 10 x 5 cm;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menyangkal keterangannya sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Penyidikan dan Berita Acara Rekonstruksi dimana Terdakwa telah mengakui ikut melakukan pembacokan terhadap 2 (dua) orang pemasang patok tersebut sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan parang dan parang tersebut tidak diketemukan;

Menimbang, bahwa penyangkalan Terdakwa tersebut tidak didukung dengan bukti yang sah menurut hukum, oleh karenanya apa yang telah diterangkan Terdakwa dalam berita acara penyidikan maupun berita acara rekonstruksi adalah benar adanya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding baik yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya ternyata hanya merupakan pengulangan dari penuntutan maupun pembelaan dan tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, dan semua telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, dan oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, dan oleh karenanya alasan memori banding tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 265/Pid.B/2014/PN Bln., tanggal 7 Januari 2015, serta memori banding dan kontra memori banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TURUT SERTA MELAKUKAN PEMBUNUHAN**" dalam dakwaan KESATU SUBSIDAIR dan pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutuskan perkara ini dalam tingkat banding;

Halaman 18 dari 20 halaman, Putusan Nomor 11/PID/2015/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, maka Pengadilan Tinggi memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 265/Pid.B/2014/PN Bln., tanggal 7 Januari 2015, yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan, maka lamanya ia ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa berada dalam tahanan serta tidak ada alasan untuk dikeluarkan dari tahanan, karenanya memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, ketentuan Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 serta ketentuan dalam KUHP dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 265/Pid.B/2014/PN Bln. tanggal 7 Januari 2015., yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan selama Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada HARI SELASA, TANGGAL 3 MARET 2015, oleh kami : Hj. NURUL HASANAH, S.H. selaku Hakim Ketua, DEWA PUTU WENTEN, S.H. dan H. BAMBANG HARUJI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada HARI SENIN, TANGGAL 9 MARET 2015 oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut,

Halaman 19 dari 20 halaman, Putusan Nomor 11/PID/2015/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dibantu oleh DIYONO Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa tersebut.

Hakim Ketua,

ttd

Hj. NURUL HASANAH, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

DEWA PUTU WENTEN, S.H.

H. BAMBANG HARUJI, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

DIYONO

Halaman 20 dari 20 halaman, Putusan Nomor 11/PID/2015/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)